



PEMERINTAH KABUPATEN PESIRSELATAN UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESIR

Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.comTelp. (0757) 40276



KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800. / 09 /Kapus/I/2020

T E N T A N G TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMASBALAI SELASA

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

- Menimbang :
- Bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan pelaksana tim audit internal puskesmas;
 - Bahwa nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim audit internal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan no.75 tahun 2015 tentang Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALAI SELASA

- KESATU : Menunjuk nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Audit internal.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Audit internal Puskesmas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum 1, 2, dan 3 bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



DERI ZARWITA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 09 /KAPUS/II/2020
TENTANG TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALAI SELASA

TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALAI SELASA

Ketua Audit	: Susi Oktavia, Amd.Keb
Anggota	: Ns. Helna Roza, S.Kep
	Suci Rahmadani, Amd.Keb
	Elna Aswati
	Sri Harsu Vasni, Amkg
	Nursiba

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

NOMOR : 800/ 09 /KAPUS/II/2020

TENTANG TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALAI SELASA

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM AUDIT INTERNAL
DI UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

1. Tugas Pokok : Melaksanakan kegiatan audit di lingkup internal
2. Fungsi : Memonitoring pelaksanaan kegiatan.
3. Uraian Tugas :
 - a. Menyusun program Audit
 - b. Mengkoordinasi rapat Audit (Ruang lingkup, metode, teknik, kriteria dan aturan)
 - c. Mempersiapkan data / dokumen pendukung dan pertanyaan untuk audit.
 - d. Melaksanakan audit sesuai dengan rencana.
 - e. Melakukan audit sesuai ruang lingkup audit yang ditetapkan.
 - f. Mencatat bukti-bukti ketidak sesuaian terhadap Sistem Audit internal.
 - g. Menginformasikan kepada auditee terkait tentang ketidaksesuaian dan keadaan yang tidak memuaskan selama pelaksanaan audit mutu internal.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan audit.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA